

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap pemanfaatan terumbu karang di Pulau Ujung Kota Pariaman oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ada dua bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan represif yaitu operasi pengawasan. Operasi pengawasan berupa aksi patroli di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai zona konservasi laut, termasuk kawasan-kawasan perairan di Pulau Ujung dan sekitarnya. Yang kedua pengawasan preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, berupa sosialisasi tentang perlindungan dan pengawasan terhadap kelestarian terumbu karang yang dilakukan kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan serta masyarakat sekitar di daerah-daerah pesisir termasuk Pulau Ujung Kota Pariaman. Namun pengawasan tidak berjalan dengan maksimal karena pada faktanya masih banyak terumbu karang yang rusak di perairan pesisir termasuk Pulau Ujung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pun mengakui bahwa pengawasan yang dilakukan tidak maksimal karna berbagai macam kendala.
2. Kendala yang dihadapi dalam mengawasi Kelestarian Terumbu Karang di Pulau Kasiak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah yaitu yang pertama anggaran yang tidak cukup untuk melakukan kegiatan pengawasan, kedua personil anggota yang sedikit tidak sesuai dengan luas wilayah yang akan dilakukan pengawasan, dan yang ketiga luas wilayah yang terlalu luas dikarenakan sekarang kewenangan pemerintah

dibidang kelautan kabupaten/kota telah beralih menjadi kewenangan provinsi.

B. Saran

1. Langkah dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi kerusakan terhadap terumbu karang di kawasan perairan Pulau Ujung Kota Pariaman termasuk kawasan pesisir lainnya perlu upaya bersama dalam menjaga maupun mengawasi kerusakan terumbu karang yang tak hanya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat saja, bisa dengan cara melibatkan Instansi terkait seperti UPTD Konservasi Penyu Kota Pariaman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman maupun Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dengan cara bekerjasama antar instansi, tidak lepas juga disertai dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pelaku usaha yang berada di kawasan perairan Pulau Ujung Kota Pariaman.
2. Pengawasan pemanfaatan Terumbu Karang di Pulau Ujung Kota Pariaman perlu ditingkatkan dengan cara yang pertama penambahan anggaran dalam melakukan kegiatan pengawasan, menambah personil anggota karna luasnya wilayah yang akan dilakukan pengawasan, luas wilayah yang terlalu luas yang dikarenakan kewenangan pemerintah dibidang kelautan kabupaten/kota telah menjadi kewenangan provinsi maka dalam pengawasan perlu melibatkan instansi-instansi kabupaten/kota yang berwenang dalam pengelolaan kelautan.